

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG

Jalan Soekarno Hatta No. 49B Bandung Tlp. (022) 7505925  
Website : [www.kemenagkotabandung.go.id](http://www.kemenagkotabandung.go.id)



**PIAGAM TANDA DAFTAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**

Nomor : B. 3376/Kk.10.19/5/PP.00.8/8/2021

**Diberikan kepada :**

**Nama LPQ** : PAUDQU HIDAYATUL MUKHLISIN  
**Alamat** : Jl. Kopo Ciranjang Gg. Bpk. Sa'i Rt. 001/003  
**Kelurahan** : Ciranjang  
**Kecamatan** : Babakan Ciparay  
**Kota** : Bandung  
**Provinsi** : Jawa Barat  
**Penyelenggara Lembaga** : Yayasan Hidayatul Mukhlisin Ciranjang

**Akte Notaris Penyelenggara** : No. 05 Tanggal 12 Juli 2018

**Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :**

4 0 2 . 2 . 3 2 . 7 3 . 0 0 0 7

**Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021**





**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG  
Nomor : 3376 Tahun 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ  
PAUDQU HIDAYATUL MUKHLISIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidikan dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga 402.2.32.73.0007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQU Hidayatul Mukhlisin Nomor : B.2031/Kk.10.19/PP.008/5/2021 Tanggal 27 Mei 2021;  
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQU Hidayatul Mukhlisin Nomor : B.2115/Kk.10.19/PP.008/6/2021 Tanggal 3 Juni 2021

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU HIDAYATUL MUKHLISIN**

- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :  
Nama Lembaga : PAUDQU HIDAYATUL MUKHLISIN  
No. Statistik : 402.2.32.73.0007  
Alamat Lembaga : Jl. Kopo Ciranjang Gg. Bpk. Sa'I Rt. 001/003 Bandung
- KEDUA : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021

KEPALA

Drs. H. TEDIAHMAD JUNAEDI, M.Si

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat